



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAV. 58 BYPASS LANTAI 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277 JAKARTA PUSAT 10510 SITUS : www.badilag.net
SURAT ELEKTRONIK : dirjen@badilag.net

Nomor : 1132.a/DjA/ku.01/05/2016

9 Mei 2016

Sifat :

Lampiran :

Hal : Biaya Perkara dan Biaya Operasional
Pada Pelayanan Terpadu

Yth. 1. Yth. Ketua MS Aceh dan Ketua PTA
2. Yth. Ketua MS dan Ketua PA
di - Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr wb

Untuk menghindari terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan penetapan biaya perkara pada pelayanan terpadu, khususnya berkaitan dengan Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA 1/2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PERMA 1/2015 tersebut di atas, pada dasarnya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan, khususnya bagi orang miskin dalam mengatasi hambatan biaya, jarak dan waktu.
2. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu (kolektif) yang dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
3. Biaya perkara yang pemanggilannya dilakukan seperti pada angka 1 di atas, hanya meliputi biaya proses, biaya pendaftaran, biaya redaksi dan biaya materai.
4. Tidak dibenarkan adanya pungutan-pungutan biaya di luar ketentuan PERMA 1/2015 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Sidang Keliling pada pelayanan terpadu agar diselenggarakan sesuai dengan PERMA 1/2015 dan ketentuan peraturan perundangan lainnya

Perlu kami ingatkan bahwa biaya perjalanan dan biaya operasional, di samping dibiayai oleh DIPA, dapat dibiayai oleh APBD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) sesuai ketentuan yang berlaku dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, bahkan dapat dibantu pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk kepentingan para penerima manfaat pelayanan terpadu.

Demikianlah, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

W a s s a l a m

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama MA-RI

Drs. H. Abdul Manaf, SH, MH.
NIP. 19580714 198403 1 005

